

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mengetahui potensi pengembangan ekonomi produktif desa menjadi sangat penting saat ini. Hal ini merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas Pengembangan usaha ekonomi produktif perdesaan di seluruh pelosok negeri. Sekitar kurang lebih sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah gencar menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui beberapa program yang ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Sebagai wujud dari nilai yang terkandung di dalam UUD 1945.

Pengembangan Ekonomi Produktif yaitu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok atau masyarakat perdesaan dapat menumbuhkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa, perdagangan, industri/kerajinan dan pertanian dengan mengoptimalkan potensi wilayah serta dukungan insfratraktur usaha maupun bantuan teknis lainnya sesuai sesuai dengan fokus pada pemberian peluang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian. Agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal dan bisa menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahawan.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut USAHA MIKRO KECIL yaitu program ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan tanpa menganak pada badan perusahaan lain. Secara umum USAHA MIKRO KECIL memiliki ciri manajemen yang berdiri sendiri, memiliki modal sendiri, daerah pemasarannya lokal, asset perusahaannya kecil, dan jumlah pekerja yang dimiliki terbatas.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan bersekala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagai mana di atur dalam Undang-undang sebagai berikut

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- b. Tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Memiliki jumlah tenaga kerja di bawah 5 orang

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.00 (limaratus juta rupiah)
 - c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - d. Memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang
3. Usaha menengah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 (dua miliyan lima ratus juta rupiah)
 - c. Memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Disebutkan Tugas

Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung adalah merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan Usaha Mikro Kecildan menengah, serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung adalah merupakan bagian dari pembangunan Propinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan pedesaan.

Dalam perkembangannya Kabupaten Bandung tidak luput dari pertumbuhan Usaha Mikro Kecilsetiap tahunnya.Keberadaan Usaha Mikro Kecilhendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik.

Usaha Mikro Kecildiharapkan mampu membangun struktur perekonomian yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten

Bandung yang ke-5 (lima) yaitu Menciptakan Pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, dalam salah satu tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah. Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 – 2021 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasal 1 disebutkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 6 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna; dan.

Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung salah satu desa yang masuk pada wilayah Kabupaten Bandung dimana Desa Lamajang merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Pangalengan, yang terletak sekitar 5km dari pusat kota kecamatan. Desa Lamajang dengan luas wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Potensi yang dimiliki Desa Lamajang tersebut dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) adalah penghasil bawang daun dan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Peraturan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor: 10 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dalam Pasal 1 memuat antara lain: Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan" Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Desa:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa
- b. Pembangunan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan Milik Desa
- c. Pengembangan Usaha Mikro berbasis Desa

- d. PendayagunaanKeuanganMikroBerbasisDesa
- e. Pembangunan danPengelolaanKerambaJaringApungdanBaganIkan
- f. Pembangunan danPengelolaanLumbungPangandanPenetapanCadanganangan
DesaPengelolaanKelompok Usaha EkonomiProduktif
- g. FasilitasiPermodalanbagi UMK (Usaha Mikro Kecil)

Perkembangan Usaha Mikro Kecil(UMK) yang berbasis kerakyatan di Desa LamajangKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. ada sekitar 94orang. Kegiatan Usaha Mikro Kecildi Desa Lamajang antara lain adalah ternak kambing, pengrajin bambu, pengolahan sampah.

Namun berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti melalui oservasi, menunjukan bahwa untuk mengembangkanUsaha Mikro Kecilyang terdapat di Desa Lamajang mengalami masalah yang besar karena menyangkut kepada perekonomian masyarakat setempat.Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan dalam data tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2018

Tahun	Jenis Usaha	Rencana Pengembangan	Realisasi
2017/2018	1. Ternak Kambing 2. Ternak Ayam	Mengikuti Bimtek sebanyak 33 orang	Peserta yang mengikuti Bimtek hanya 15 orang
	3. Budidaya Bawang 4. Budidaya Cabai merah 5. Budidaya Tomat	Mengikuti Bimtek dari Pendamping Desa dan Penyuluhan dari Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UPI. Sebanyak 20 orang	Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 12 orang
	6. Kerajinan Tangan 7. makanan/Keripik singkong 8. Kerajinan Anyaman Bambu	Bekerja sama dengan mitra usaha	Bekerjasama dengan toko oleh – oleh Pangalengan. Memasarkan kerajinan di bantu oleh Pemerintah kabupaten Bandung
	9. Pengelolaan Sampah	Mengikuti pelatihan pembuatan pupuk dari dinas pertanian sebanyak 12 orang	Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 10 orang
	10. Konveksi Baju	Penambahan pekerja sebanyak 10 orang	Pekerja yang bergabung di konveksi baju baru sebanyak 4 orang
	11. Depot Air Minum	Menambah alat transportasi untuk mengantar air galon sebanyak 2 unit kendaraan sepeda motor	Pengadaan alat transportasi sebanyak 2 unit kendaraan sepeda motor

sumber data: Desa Lamajang, 2019

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecildi Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada Tahu 2017-2018. Belum efektifnya hal tersebut dengan apa yang tercantum Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pada Pasal 16 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Harapan pemerintah kabupaten Badung dalam misinya menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, dalam salah satu tujuannya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah belum bisa diwujudkan.

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya pengembangan Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung antara lain :

1. Dari seluruh jumlah para pengusaha Usaha Mikro Kecil di DesaL amajang hanya 35% yang mengikuti pameran dalam rangka meningkatkan produk Usaha Mikro Kecil Kurangnya promosi sehingga para pengusaha sulit untuk bersaing dengan pengusaha lain diluar daerah Desa Lamajang.
2. Belum ada sosialisasi pembuatan brosur untuk mempromosikan usaha melalui Webside bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang.
3. Pada umumnya para pengusaha Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang kurang memahami kebijakan Usaha Mikro Kecil karena belum ada aturan kebijakan yang khusus dibuat oleh pemerintah desa setempat.

4. Kurang fasilitas pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan pengusaha Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang sehingga sangat berpengaruh pada pemahaman teknologi secara modern untuk pengembangan usaha.
5. Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang pada umumnya dijalankan oleh usaha rumahan jarang mempekerjakan tenaga lain yang mampu menciptakan lapangan kerja.
6. Kurangnya permodalan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh para pengusaha Usaha Mikro Kecil sulit untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan
7. Para pengusaha Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga.

Dari fenomena tersebut di atas, peneliti berasumsi sementara bahwa masalah ketidak efektifan pengembangan Usaha Mikro Kecil dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Desa yang belum optimal diantaranya:

1. Ajakan untuk bekerja sama dengan Mitra Usaha belum terwujud.
2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pengusaha Usaha Mikro Kecil.
3. Belum adanya dukungan anggaran untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil.
4. Kurangnya motivasi kepada dengan pengusaha Usaha Mikro Kecil.

5. Belum bias memberikan contoh kepada para pengusaha untuk mengembangkan dengan pengusaha Usaha Mikro Kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengembangan UKM di Desa Lamajang dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berjudul : **“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti secara khusus membahas tentang pengembangan dengan pengusaha Usaha Mikro Kecil. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Dengan demikian peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **“Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian disini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecildi Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adala untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecildi Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini maka akan berkontribusi kepada beberapa aspek, maka harapan hasil penelitian ini dapat berkontribusi kepada aspek-aspek berikut ini.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan wahana aplikasi ilmu pengetahuan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi pihak pemerintah Desa Lamajangadanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecildi Desa

LamajangKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandungdalampengembangan

Usaha Mikro Kecil.